

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1971  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MODAL SAHAM  
PERSEROAN TERBATAS "UMUM INTERNATIONAL UNDERWRITERS"  
("P.T.-U.I.U.")

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pemisahan sebagian dari kekayaan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya berupa saham-saham dari Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.- U.I.U.") beserta hasil-hasilnya untuk disediakan bagi Negara guna melakukan penambahan penyertaan Negara dalam modal saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.-U.I.U.").

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah;
3. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989);
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1963 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1963 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1964 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah No, 40 tahun 1965 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 113) jo: Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1969 (Lembaran-Negara Indonesia tahun 1969 Nomor 32);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam modal saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ('P.T.-U.I.U.)).

BAB I.  
PEMISAHAN KEKAYAAN.

#### Pasal 1

(1) Memisahkan dan menyerahkan kembali kepada Negara sebagian dari kekayaan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya berupa saham-saham beserta hasil-hasilnya dari Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.-U.I.U.") sebagaimana yang didirikan di Jakarta dengan akta Notaris Soeleman Ardjasmita Nomor 27 tertanggal 21 Nopember 1967 jo Nomor 48 tertanggal 27 Desember 1967.

(2) Jumlah saham-saham tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

- Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sejumlah 1 (satu) saham prioriteit dan I (satu) saham biasa;
- Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja sejumlah 1 (satu) saham prioriteit dan 2 (dua) saham biasa;
- Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya sejumlah 1 (satu) saham prioriteit dan 1 (satu) saham biasa.

(3) Negara Republik Indonesia mempergunakan kekayaan tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagai penambahan penyertaan Negara dalam modal saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T.-U.I.U.").

(4) Pelaksanaan dari pemisahan kekayaan Perusahaan-perusahaan Negara tersebut pada ayat (1) pasal ini, termasuk penentuan nilainya, diatur oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

#### BAB II.

##### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL.

#### Pasal 2

Pelaksanaan dari penyertaan Negara dalam modal saham Perseroan Terbatas "Umum International Underwriters" ("P.T. - U.I.U.") sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana telah beberapa kali dirobah dan ditambah dengan memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

#### BAB III.

##### KETENTUAN PENUTUP.

#### Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur sendiri.

#### Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 1971.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 1971.  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH  
Letnan Jenderal T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1971/25